



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, N.I.K : XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir: Jepara, 17 Desember 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Pendidikan: SD, Status: Kawin, Alamat KTP: XXXXXX, Kabupaten Jepara, berdomisili di: XXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Hadi Prayitno, S.H, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Hadi Prayitno,SH & Partners" yang beralamat: Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, (Email: [hadiprayitno0969@gmail.com](mailto:hadiprayitno0969@gmail.com)), yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/Sk-PN/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, N.I.K: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 September 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SD, Status: Kawin, Alamat: XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 30 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 2 Oktober 2024, dengan Nomor Register 77/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha bernama Up.Tri Virya, pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2013 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2013, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-20032013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 17 Juli 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Guwo, Desa Blingoh, RT.006/RW.007, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Diba Kusmawita, lahir di Jepara pada: 20-03-2015;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang saling mencintai, tetapi setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan selama kurang lebih 8 tahun atau sejak awal bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi rumah tangga dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan uang hasil kerjanya dipegang sendiri oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat selalu membatasi hubungan antara Penggugat dengan orang tuanya, sedangkan keberadaan Penggugat dikeluarga Tergugat terasa tidak dikehendaki sehingga membuat tidak nyaman Penggugat.

6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak juga kunjung berakhir dan semakin tajam sehingga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada 15 Januari 2023 yang disebabkan karena perkara yang sama dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah rumah/tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Dukuh Gronggong, RT.28/RW.04, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Guwo, Desa Blingoh, RT.006/RW.007, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan 15 hari lamanya terhitung sejak diajukan gugatan ini.

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal 9 bulan lamanya tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah sama sekali berkomunikasi, Tergugat sebagai suami juga sudah tidak mau menjemput Penggugat di rumah orang tuanya dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir batin, sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diselesaikan karena Penggugat merasa sudah terlanjur sakit hati yang mendalam kepada Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

**9.** Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

**10.** Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal : 39 ayat (2) dan PP No.9/1975 Pasal : 19 (f), maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi PP No.9/1975 Ps: 19 (f) adalah sebagai berikut : “Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

**11.** Bahwa, karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

**12.** Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 bulan Maret tahun 2013 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 20 bulan Maret tahun 2013 No. Register 3320-KW-20032013-0001 dengan perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Parlin Mangatas Bona Tua, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak lagi hadir persidangan setelah dilaksanakan proses mediasi, dan Tergugat juga tidak mengajukan jawaban, dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 3320155712950001, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta perkawinan Nomor 3320-KW-20032013-0001, atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi tentang Kartu keluarga Nomor 3320160403150001 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan laki laki bernama Tergugat (Tergugat) sekitar tahun 2013 di Tanjung Gronggong dirumah orang tua saksi / orang tua Penggugat ;
- Bahwa mereka menikah secara agama Budha, menikah di Wihara ada walinya orang tua Penggugat ;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pernikahan agama Budha ada Hio, lilin, persembahan, saksi nikahkan Penggugat dengan Tergugat jabat tangan didepan patung Budha sama pendetanya selanjutnya minta restu dengan orang tua kemudian dinikahkan ;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Diba jenis kelamin laki laki sekarang umur kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa anak mereka sekarang tinggal ikut dengan Tergugat, karena anaknya milih ikut tinggal bersama ayahnya diajak ibunya tidak mau ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Guwo Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kab. Jepara ikut orang tuanya Tergugat karena Tergugat aslinya orang daerah itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lahirnya anak mereka setahu saksi sekarang berumur 8 tahun sekarang kelas 1 SD, dahulu saksi merantau di Kalimantan jadi jarang ketemu ;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melarang kalau Penggugat mengunjungi orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tahu saat saksi main ke rumah mereka di dukuh Gowa Penggugat cerita kesaksi katanya tidak boleh kerumah orang tuanya dan Tergugat sendiri mengatakan “ tidak boleh lama lama di Tanjung nanti malah ikut orang tanjung ;
- Bahwa Saksi menasehati Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung “kamu sebagai laki laki jangan begitu, boleh berkunjung tapi yang jangan sampai begitu“ ;
- Bahwa selain Penggugat tidak boleh kerumah orang tuanya tidak ada masalah lain hanya karena Tergugat malas pekerjaanya tidak jelas ;
- Bahwa katanya Tergugat malas jemput dan takut Penggugat dijalan kalau pulang ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat mencari madu penghasilanya tidak sesuai kebutuhanya ;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat apakah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat apakah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada KDRT dirumah tangga mereka ;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih tahun 2023 bulan apa kurang tahu ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pernah mendengar Tergugat omong kasar dengan Penggugat saksi tahu saat main kerumahnya ;
- Bahwa contohnya Tergugat berkata kasar “Kalau mau kerumah orang tua jangan lama lama “Cuma nadanya keras aja dan Penggugat tidak membalas ;
- Bahwa biasanya Penggugat main kerumah orang tuanya dua hari dua malam ketika anaknya libur sekolah ;
- Bahwa Tergugat tidak ikut main kerumah orang tua Penggugat hanya mengantar terus menjemput lagi ;
- Bahwa Penggugat lebih lama tinggal di rumah Tergugat dari pada tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Orang tua Penggugat bapaknya sudah meninggal dan ibunya masih hidup pekerjaannya petani ;
- Bahwa Saksi sudah tidak satu rumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Ibu Penggugat masih sehat dan masih bekerja disawah ;
- Bahwa masalah mereka sudah didamaikan oleh keluarga yaitu ibu saksi sudah menasihati penggugat dan Tergugat kalau bisa disuruh baikan saja, hal tersebut diketahui Saksi karena saat menasehati Penggugat dan Tergugat dilakukan Saksi berada dirumah ibu Saksi ;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agama ibu Penggugat adalah Budha, dan dari awal memang Penggugat beragama Budha, sedangkan Saksi yang keluar dari agama Budha ;
- Bahwa Tergugat tidak cemburu kepada Penggugat ketika main kerumah orang tuanya setahu saksi hanya tidak boleh lama lama kalau main kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah tersebut ada mediasi dari keluarga, ibu saksi sendiri yang menasehati tetapi Tergugat memilih kepentingannya sendiri ;
- Bahwa Hasil dari mediasi tersebut Tergugat sepakat untuk bercerai ;
- Bahwa untuk anak mereka sudah diatur terganggu anaknya mau ikut siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan laki laki bernama Tergugat (Tergugat) keduanya menikah secara agama Budha ;
- Bahwa saat pernikahan mereka saksi tahu dan saksi tidak hadir ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat Desa Blingoh Donorojo ;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Diba jenis kelamin laki laki sekarang umur kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa anak mereka sekarang tinggal ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi masalah pertengakaran terus menerus terkait masalah ekonomi ;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pertengkaran keduanya saat saksi main kerumah mereka di Dukuh Gowa Desa Blingoh, saat itu saksi berada diruang tamu dan Penggugat dan Tergugat berada diruang belakang ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat jawabnya Tergugat tidak punya uang ;
- Bahwa pertengkaran mereka tidak sampai ada kekerasan hanya tengkar mulut Saksi tidak tanya ke Penggugat masalahnya apa karena saksi tidak berani ;
- Bahwa Saksi main kerumah Penggugat tersebut karena teman saja selain itu tidak ada masalah yang lain setahu saksi ;
- Bahwa Penggugat jarang ketemu anaknya karena bapaknya melarang ketemu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2023 bulan apa saksi lupa saat itu habis bertengkar terus pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada KDRT dirumah tangga mereka ;
- Bahwa alasan Penggugat ingin pisah dengan Tergugat karena biar tidak digantung statusnya ;
- Bahwa Penggugat tidak mengajak anaknya karena anaknya milih ikut bapaknya (Tergugat) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pengajuan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 23 November 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama Up.Tri Virya, pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2013 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2013, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-20032013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 17 Juli 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Di di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Guwo, Desa Blingoh, RT.006/RW.007, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Diba Kusmawita, lahir di Jepara pada: 20-03-2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang saling mencintai, tetapi setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan selama kurang lebih 8 tahun atau sejak awal bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi rumah tangga dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan uang hasil kerjanya dipegang sendiri oleh Tergugat;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat selalu membatasi hubungan antara Penggugat dengan orang tuanya, sedangkan keberadaan Penggugat dikeluarga Tergugat terasa tidak dikehendaki sehingga membuat tidak nyaman Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi Kesatu, dan saksi Kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah terdapat adanya alasan yang sah menurut hukum untuk putusnnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan suami isteri yang telah menikah, menurut tata cara agama Budha tanggal tanggal 16 bulan Maret tahun 2013, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-20032013-0001 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 17 Juli 2024, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat selalu membatasi hubungan antara Penggugat dengan orang tuanya sehingga Penggugat merasa tidak tenang dengan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan uang hasil kerjanya dipegang sendiri oleh Tergugat, serta Tergugat selalu membatasi hubungan antara Penggugat dengan orang tuanya, sedangkan keberadaan Penggugat dikeluarga Tergugat terasa tidak dikehendaki sehingga membuat tidak nyaman Penggugat dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus sehingga dapat diputus dengan perceraian terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin f, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Hariyanto dan saksi Sahlan Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Kesatu dan saksi Kedua yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada saat mereka sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena sejak bulan Juli 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan uang hasil kerjanya dipegang sendiri oleh Tergugat, serta Tergugat selalu membatasi hubungan antara Penggugat dengan orang tuanya, sedangkan keberadaan Penggugat dikeluarga Tergugat terasa tidak dikehendaki sehingga membuat tidak nyaman Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa puncaknya pada 15 Januari 2023 yang disebabkan karena perkara yang sama dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah rumah/tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Dukuh Gronggong, RT.28/RW.04, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Guwo, Desa Blingoh, RT.006/RW.007, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan 15 hari lamanya terhitung sejak diajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak mungkin Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa ada pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain permasalahan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga, bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak dapat berdamai dengan adanya fakta tersebut, menurut Majelis Hakim perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum, dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa adanya perdamaian, malahan selama perselisihan tersebut Penggugat tidak hidup bersama Tergugat, dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat sejak 15 Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, sehingga untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut,

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitem kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis petitem kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karena itu menurut Majelis petitum ketiga dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di Jepara pada tanggal 16 Maret 2013 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 20 Maret 2013 No. Register 3320-KW-20032013-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.750,00 (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum, dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah ducapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.  
M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	8.750,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5. PNBP	:	Rp.	30.000,00
6. Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	218.750,00

(dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)